



P U T U S A N

NOMOR : 151/PDT/2008/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HASAN BASRI**, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl.Veteran RT.002/RW.002 Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.1**;
2. **DJABARUDIN DT TAMBIJO**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Polri, Alamat Komplek Polri B. Tanjung Blok II/2101/X, Kel. Bp, Panjang Koto Tengah Padang Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.2**;
3. **TASAR ST.SAIDI**, Umur ± 53 Tahun, Pekerjaan Sopir, Alamat Jorong Batang Piarau Kampung Pinarig, Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.3**;
4. **LAMSUDIN**, Umur ± 67 Tahun, Pekerjaan Jualan, Alamat Balai Salasa Jorong Balai Selasa, Nagari Kampung Pung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.4**;
5. **MUZAR ST.RAJO AMEH**, Umur ± 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jorong III Garagahan Kampung Caniago, Nagari Garagahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.5**;
6. **FATIMAH SARI**, Umur ± 62 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Batu Gadang Jorong Batu Gadang, Nagari Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.6**;
7. **AGUSTI**, Umur ± 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Pinang Jorong Pasar Durian, Nagari Kampong Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.7**;

8.**KASIMURWATI**,



8. **KASIMURWATI**, Umur \pm 51 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Batang Piarau Kenagarian Kampung Pinang Jorong Batang Piarau, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.8**;

9. **NETI KASIM**, Umur \pm 43 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Batang Piarau Jorong Batang Piarau, Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.9**;

10. **EKA PAHMI**, Umur \pm 43 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jorong III Batang Sitalang, Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.10**;

11. **ERI BUSPA**, Umur \pm 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pamenang RT.001/RW.006 Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.11**;

12. **AGUSNALDI**, Umur \pm 40 Tahun, Pekerjaan Pengemudi, Alamat Batang Piarau Jorong Batang Piarau 1, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.12**;

13. **MARDIANIS**, Umur \pm 37 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Batang Piarau Jorong 1, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.13**;

14. **EVA WARNI**, Umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Batang Piarau Jorong 1, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.14**;

15. **RATNA WILIS**, Umur \pm 30 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Batang Piarau Jorong 1, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.15**;

16. **YULIASRIZA**, Umur \pm 33 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Batang Piarau Jorong 1, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.16**;

17. **DEWI SUSANTI**, Umur \pm 26 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Batang Piarau Jorong 1, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.17**;

18. **YENGI FERDIAN**.....



18. **YENGI FERDIAN**, Umur \pm 26 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Batang Piarau Jorong 1, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.18**;

19. **EKO YUNIA PUTRA**, Umur \pm 22 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Batang Piarau Jorong 1, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.19**;

20. **WARTI**, Umur \pm 46 Tahun, Pekerjaan Guru SMP, Alamat Batang Sitalang Jorong 3, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.20**;

B.1. NEWAN, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Pasar Durian Jorong 3, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B.1**;

2. **MINTAN**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Pasar Durian Jorong 3, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B.2**;

3. **SIDAN**, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Pasar Durian Jorong 3, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B.3**;

C.1. KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KAMPUNG PINANG, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT C**;

Dalam hal ini semua yang tersebut diatas telah member kuasa kepada :

1. **HASAN BASRI**, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Veteran RT.002/RW.002 Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Bara, Kota Padang selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.1**;

2. **DJABARUDIN DT. TAMBIJO**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Polri, Alamat Komplek Polri B. Tanjung Blok II/2101/X, Kel. Bp. Panjang Koto Tengah Padang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.2**;

Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 03/ SK/Perd/ 2008/ PN.LB.BS tanggal 23 Januari 2008,

Selanjutnya.....



Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT**;

Berlawanan dengan :

1. **RADELIS ST. SINARO**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Tani, Suku Sikumbang, Alamat Ambacang Gata, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**
2. **BUJANG**, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Jualan, Suku Sikumbang, Alamat Ambacang Gata, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**
3. **SYAMSINAR**, Umur ± 47 Tahun, Pekerjaan Jualan, Suku Sikumbang, Alamat Ambacang Gata, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**
4. **SAFENDRI**, Umur ± 21 Tahun, Pekerjaan Swasta, Suku Sikumbang, Alamat Jorong V Sungai Jaring, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. **HERDI, SH.**, Pekerjaan Advokat / Pengacara.
2. **FAHRI DARAN, SH.**, Pekerjaan Advokat / Pengacara.

Keduanya berkantor dan beralamat di Jl. Prof.Dr.Hamka No. 5 D Bukittinggi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2007 yang dibuat dihadapan **FATMA DEVI,SH.** Notaris di Bukittinggi No. 353/L/IX/2007 tanggal 11 Desember 2007, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING Semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Nopember 2008 Perdata No.151/PDT/2008/PT.PDG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ditingkat banding ;

Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan



Memperhatikan duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan resmi **putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 7 Juli 2008 Perdata No. 24/Pdt.G/2007/PN.LB.BS.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat I adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat dengan Tergugat A.I sampai dengan tergugat A.XIX tidak Sekaun Bertali Darah dan tidak sehartu sepusaka ;
4. Menyatakan tanah objek perkara Tumpak I, II, IV dan V adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat, kecuali tanah tumpak III tetap berada pada penguasaan dan pemilikan Para Tergugat A.I. sampai dengan A.XIX ;
5. Menyatakan Gadai Tanah Objek Perkara Tumpak I oleh anggota Kaum Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.XIX kepada Tergugat B.I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena itu Gadai Tanah Objek Perkara Tumpak I oleh Anggota Kaum Tergugat A.I. sampai dengan Tergugat A.XIX kepada Tergugat B.I cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menyatakan penebusan gadai tanah objek perkara Tumpak V oleh Anggota Kaum Tergugat A.I. sampai dengan Tergugat A.XIX dan Gadai Tanah Objek Perkara Tumpak V oleh Anggota Kaum Tergugat A.I. sampai dengan Tergugat A.XIX kepada Tergugat B.II cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menyatakan penguasaan tanah Tumpak II dan IV oleh Kaum Tergugat A.I. sampai dengan Tergugat A.XIX adalah perbuatan Melawan Hukum ;
8. Menyatakan Penanaman Kelapa Sawit dan Pemagaran tanah objek perkara Tumpak II, penanaman pohon kelapa sawit dan pendirian pondok serta Pemagaran Tanah Objek Perkara umpak IV oleh Kaum Tergugat A.I. sampai dengan Tergugat A.XIX adalah perbuatan melawan hukum ;
9. Menghukum Para Tergugat A dan Para Tergugat B untuk membongkar dan mengosongkan Tanah Objek Perkara Tumpak I, II, IV dan V bebas dari Hak Miliknya dan Hak orang – orang yang Mendapat Hak darinya. Serta menyerahkannya dalam keadaan kosong sempurna kepada Para Penggugat setelah Putusan Pengadilan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, jika Ingkar dilakukan

dengan.....



dengan bantuan Aparat Keamanan ;

10. Menghukum Para Tergugat A dan Para Tergugat B secara Tanggung Renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 2.579.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

11. Menolak Gugatan Para Penggugat selebihnya ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh MUSTAFA, SH Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung menerangkan bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding pada tanggal 15 Juli 2008 No. 24/PDT.G/2007/PN.LB.BS. kuasa Tergugat menyatakan banding terhadap **putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 7 Juli 2007 Perdata No.24/Pdt.G/2007/PN.LB.BS.** tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Juli 2008 ;

Memori banding dari Kuasa Para Tergugat/Pembanding tanggal 14 Agustus 2008 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 25 Agustus 2008 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2008 ;

Kontra Memori Banding dari kuasa Para Penggugat/Terbanding dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung masing-masing pada tanggal 25 September 2008, salinan kontra memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Oktober 2008 ;

Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding, kepada kuasa Tergugat/Pembanding dan kuasa Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2008 ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut dapatlah diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta memeriksa berkas

Perkara.....



Perkara secara seksama dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut salinan resmi **putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 7 Juli 2008 Perdata No.24/Pdt.G/2007/PN.LB.BS.** serta memori banding dan kontra memori Banding dari para pihak, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 7 Juli 2008 Perdata No.24/Pdt.G/2007/PN.LB.BS.** yangdimohonkan banding ini dapatlah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan Perundang-undangan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang dimohonkan oleh Kuasa Para Tergugat/ Pembanding tersebut ;
- Menguatkan **Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 7 Juli 2008 Perdata No.24/Pdt.G/2007/PN.LB.BS.** yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : **RABU tanggal 25 FEBRUARI 2009** oleh kami **H. SURYA DARMA BELO, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, **ZAHARA, SH.** dan **ANASROEL HAROEN,SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari da tanggal itu

juga.....



juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dan **MARZUKI**, Panitera Pengganti serta diluar dihadirinya para pihak yang berperkara ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ZAHARA, SH.

SURYA DARMA BELO, SH.

Panitera Pengganti,

ANASROEL HAROEN, SH.MH

MARZUKI,

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan Rp. 89.000,-
- Jumlah Rp. 100.000,-
Terbilang (Seratus ribu rupiah)